

PENGELOLAAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN PANGKEP

Oleh:

RAHMAT RASDI

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ANDI KASMAWATI

Dosen Jurusan PPKn FIS UNM

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui dan memberi gambaran mengenai penyusunan perencanaan pemasangan reklame yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangkep 2) Mengetahui dan memberi gambaran mengenai pelaksanaan pemungutan pajak reklame di dinas pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep dan 3) Mengetahui dan memberi gambaran mengenai pengawasan pajak reklame yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkep. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui dan memberi gambaran mengenai penyusunan perencanaan pemasangan reklame yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangkep, mengetahui dan memberi gambaran mengenai pelaksanaan pemungutan pajak reklame di dinas pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep dan mengetahui dan memberi gambaran mengenai pengawasan pajak reklame yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Reklame dalam hal penentuan target pajak reklame di Kabupaten Pangkep sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten pangkep 2) Pelaksanaan dalam hal ini adalah pemungutan pajak. Dalam hal pemungutan pajak masih ada kendala yang ditemukan seperti masih rendahnya kesadaran wajib pajak yakni orang maupun perusahaan tentang pentingnya pembayaran pajak 3) Pengawasan yang dilakukan oleh Dispenda dalam Pengelolaan Pajak Reklame sudah maksimal.

Kata Kunci : Pengelolaan Pajak Reklame

ABSTRACT: This study aims to: 1) Knowing and gives an overview of planning the installation of billboards by governments Pangkep 2) Knowing and gives an overview of the implementation of advertisement taxation in service revenues of Regency Pangkep and 3) Knowing and gives an overview of oversight advertisement tax that has been done by the Government Pangkep. To achieve these objectives the researchers used a technique of collecting data through observation, interviews, and documentation. Data have been obtained from the results of the study were processed using qualitative analysis to find and gives an overview of planning the installation of billboards by governments Pangkep, knowing and gives an overview of the implementation of advertisement taxation in service revenues of Regency Pangkep and know and gives an overview of supervision of advertisement tax that has been done by the Government Pangkep. The results of this study show that: 1) Advertisement Tax Management Plan in terms of targeting the advertisement tax in Pangkep are in accordance with the applicable provisions in the District Pangekp 2) Implementation in this case is the collection of taxes. In terms of tax collection is still no problems were found as the low awareness of the taxpayer that individuals and companies about the importance of tax payment 3) Monitoring carried out by Revenue in the Advertising Tax Management is maximal.

Keywords: Advertising Tax Management

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak, membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Beberapa macam pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Pangkep diantaranya yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Pajak reklame di Kabupaten Pangkep diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Bab VI (Enam). Dalam Pasal 26 ayat (1) Perda tersebut dikatakan bahwa Objek Pajak Reklame adalah penyelenggaraan Reklame dan Objeknya adalah:

- a. Reklame papan/billboard/video/megatron dan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat, stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame suara;
- i. Reklame film/slide; dan
- j. Reklame peragaan.

Banyaknya permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan pajak reklame diantaranya adalah kurangnya kesadaran untuk membayar pajak oleh wajib pajak. Masalah yang lain adalah kurangnya petugas luar yakni petugas yang diperintahkan untuk melakukan penagihan maupun pengawasan dalam pemasangan dan pencabutan reklame sehingga dapat mengakibatkan kesempatan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pengelolaan pajak reklame.

Oleh karena itu untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak reklame maka diperlukan adanya sebuah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan sesuai dengan konsep fungsi manajemen.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak reklame yang merupakan salah satu pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan andil yang besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat menyukkseskan pembangunan daerah. Untuk itu penulis merasa penting melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Pajak Reklame di Kabupaten Pangkep”.

tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai penyusunan perencanaan pemasangan reklame yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangkep. 2) Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pelaksanaan pemungutan pajak reklame di dinas pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep. 3) Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pengawasan pajak reklame yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkep.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Hakikat Pengelolaan

- a. Pengertian Pengelolaan
Menurut Murniati bahwa pengelolaan adalah proses

mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya, baik manusia maupun teknikal, untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Menurut Ibrahim Mama pengelolaan adalah pengaturan, penyusunan dan pelaksanaan perancangan yang dibuat dan melibatkan penggabungan semua elemen yang ada di sekolah.

b. Fungsi Pengelolaan

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu aktivitas menyusun, tujuan perusahaan lalu dilanjutkan dengan menyusun berbagai rencana-rencana guna mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditentukan

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah suatu aktivitas pengaturan dalam sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang lainnya yang dimiliki oleh perusahaan untuk bisa melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dan mencapai tujuan utama perusahaan.

3. Pelaksanaan

Menurut Bintoro bahwa Pengertian pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

4. Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan dalam menilai suatu kinerja yang berdasarkan pada standar yang sudah dibuat perubahan atau suatu perbaikan apabila

dibutuhkan aktivitas dalam fungsi pengendalian ini.

2. Hakikat Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Adriani pajak adalah iuran pada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

b. Fungsi pajak

Dalam literatur pajak sering disebutkan bahwa fungsi pajak ada dua yaitu *fungsi budgeter* dan *fungsi regulierend*.

c. Asas – Asas Pemungutan Pajak

1. Macam-Macam Asas Menurut Adam Smith

- a. Asas Equality
- b. Asas Certainly
- c. Asas Convinience of Payment
- d. Asas Eficiency

2. Macam-Macam Asas Menurut W.J Langen

- a. Asas daya pikul
- b. Asas manfaat
- c. Asas keamanan
- d. Asas kesejahteraan,
- e. Asas beban yang sekecil-kecilnya

3. Macam-macam asas secara umum

- a. Asas Domisili
- b. Asas Sumber
- c. Asas Kebangsaan

d. Sistem pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, yakni:

1. Dibayar sendiri oleh wajib pajak.
2. Ditetapkan oleh Kepala Daerah.

3. Dipungut oleh pemungut pajak.
- e. Pengelompokan Pajak
 1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung
 - b. Pajak tidak langsung
 2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif
 - b. Pajak Objektif
 3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat
 - b. Pajak Daerah
- f. Pajak Daerah
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
3. Hakikat Pajak Reklame
 - a. Pengertian Pajak Reklame
Pajak reklame merupakan pajak daerah yang dapat memberikan kontribusi besar bagi pendapatan daerah.
 - b. Objek Pajak Reklame
Dalam Undang-Undang pajak daerah dan Pajak Retribusi disebutkan bahwa Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, yaitu meliputi : Reklame papan, Reklame megatron, Reklame kain, Reklame melekat (stiker), Reklame selebaran.
 - c. Subjek pajak dan wajib pajak reklame
Pada pajak reklame yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sementara itu wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
 - d. Dasar hukum pajak reklame

Dasar hukum pemungutan pajak reklame pada suatu Kabupaten atau kota adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- 4) Peraturan Daerah No 05 Tahun 2011 Kabupaten /Kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.
- e. Penetapan pajak reklame
Penetapan Pajak Reklame adalah sebagai berikut.
 1. Cara pemungutan Pajak Reklame
 2. Penetapan Pajak Reklame
 3. Ketetapan Pajak
 4. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif dimana pendekatan ini menekankan pada deskripsi atas fenomena yang diteliti. Dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep.

Penyusunan perencanaan pemasangan reklame meliputi pemberian izin pemasangan reklame, pemilihan lokasi pemasangan reklame, jangka waktu pemasangan reklame dan target pajak reklame.

Pelaksanaan pemungutan pajak reklame dalam penelitian ini adalah prosedur pembayaran pajak reklame yang dilakukan oleh pemohon.

Pengawasan pajak reklame yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep secara langsung.

Reklame yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenis reklame papan atau *billboard dan kain* yang terpasang di Kabupaten Pangkep.

Tahap-tahap dalam kegiatan penelitian ini yaitu, tahap perencanaan, pelaksanaan dan laporan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, data primer dan data sekunder. Instrumen penelitian yang digunakan peneliti adalah lembar pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan selama proses wawancara berupa garis besar pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian, yang bertujuan menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang apa, mengapa, dan bagaimana yang berkaitan dengan permasalahan yang diberikan.

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan apa adanya mengenai *Pengelolaan Pajak Reklame Di Kabupaten Pangkep*.

PEMBAHASAN

1. Penyusunan perencanaan pajak reklame yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangkep.

Perencanaan pajak reklame dimulai dari pemberian izin. Untuk pemberian izin maka sebuah reklame harus sesuai dengan standar yang ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara di atas standar yang harus dipenuhi dalam penyusunan perencanaan pajak reklame adalah memenuhi standar etik, standar estetis, standar teknis, standar

fiskal, standar administrasi dan standar keselamatan. dari hasil pemantauan penulis dilapangan dalam hal pemasangan reklame berdasarkan standar di atas, penulis menemukan masih ada beberapa reklame yang terpasang tidak memenuhi standar keselamatan. Seperti adanya tiang kontruksi reklame yang tidak kuat sehingga dapat membahayakan pengguna jalan dan masyarakat yang ada disekitarnya. Dalam perencanaan pemasangan reklame, setelah melalui proses perizinan maka selanjutnya dilakukan penentuan lokasi pemasangan reklame.

Di Kabupaten Pangkep terdapat lokasi yang disebut dengan zona merah yaitu lokasi yang tidak dapat dijadikan tempat pemasangan reklame. Daerah zona merah tersebut mulai dari gerbang pusat kota Kabupaten Pangkep di jln. Sultan Hasanuddin sampai di depan BRI cabang Pangkep yang terletak di jln. Kemakmuran. Reklame yang terpasang di daerah tersebut sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, artinya tidak ada reklame yang terpasang di zona merah. Jangka waktu pemasangan reklame ditentukan berdasarkan permohonan dari perusahaan yang ingin memasang reklame. Jika pemohon ingin memperpanjang masa kontrak reklame yang dipasang, maka pemohon harus melakukan pelaporan kepada kantor perizinan dan mengisi kembali formulir seperti yang dilakukan sebelumnya.

Dari hasil wawancara mengenai target pajak reklame di Kabupaten Pangkep, dapat dilihat bahwa selama dua tahun terakhir yakni tahun 2014-2015 target pajak reklame mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan banyaknya permintaan pemasangan reklame di Kabupaten Pangkep karena letak lokasi tersebut yang merupakan jalur poros yang dilewati untuk menuju provinsi Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara yang biasa disebut dengan jalur poros provinsi.

2. Pelaksanaan pemungutan pajak reklame di dinas pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep.

Sebelum melakukan pemungutan pajak reklame, terlebih dahulu dilakukan perhitungan tarif pajak reklame oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep. bahwa tarif pajak reklame di Kabupaten Pangkep diklasifikasikan berdasarkan tiga lokasi/jalan yaitu lokasi A, B, dan C. Adapun pembagian lokasi A yaitu, Jl. Poros Provinsi Kalibone, Jl. Poros Provinsi Japing-Japing, Jl. Sultan Hasanuddin (Dalam Kota Pangkajene). Klasifikasi Lokasi/jalan B yaitu, Kec. Labakkang, Kec. Ma'rang, Kec. Segeri. Klasifikasi Lokasi/jalan C yaitu : Jalan Desa/Kelurahan.

Dari pembagian klasifikasi lokasi/jalan dapat dilihat bahwa tarif pajak reklame terdapat perbedaan dalam pemungutan pajak. Lokasi A merupakan lokasi yang strategis dimana lokasi tersebut berada pada pusat kota dan jalan poros provinsi, jadi tarif pajak pada lokasi tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan lokasi B yaitu lokasi pemasangan reklame yang terletak diluar Kota Kabupaten Pangkep yakni reklame yang dipasang di daerah kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Pangkep. Kemudian lokasi C yaitu lokasi pemasangan reklame yang dipasang di daerah pedesaan atau kelurahan yang berada di Kabupaten Pangkep.

Di Kabupaten Pangkep pemasangan reklame lebih banyak dipasang pada lokasi A dan B, sedangkan pemasangan reklame pada lokasi C cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan lokasi lainnya. Setelah dilakukan perhitungan tarif pajak, maka kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan pemungutan pajak reklame. Terkait pemungutan pajak reklame ialah wajib pajak dalam hal ini orang maupun perusahaan datang langsung di kantor Dispenda untuk melakukan pembayaran pajak atas reklame yang mereka pasang, namun ada juga

beberapa perusahaan yang lalai menjalankan kewajibannya yakni terlambat membayar pajak sehingga Dispenda harus mengirimkan surat kepada perusahaan itu untuk mengingatkannya.

3. Pengawasan pajak reklame yang dilakukan oleh Pemerintah di Kabupaten Pangkep.

Berdasarkan hasil wawancara terkait mengenai pengawasan pajak reklame yang dilakukan oleh Dispenda menggambarkan bahwa dalam hal pengawasan sudah rutin dan telah maksimal dilakukan, hal ini dapat dilihat dengan adanya tim yang dibentuk untuk turun langsung ke lapangan melakukan pemantauan. Tim tersebut berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran terhadap jenis-jenis pemasangan reklame sebagai berikut :

- a. Pemasangan reklame yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan izin
- b. Pemasangan reklame yang tidak memiliki izin
- c. Pemasangan reklame yang melanggar dan telah melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Evaluasi dari hasil pengawasan itu belum optimal, dimana sanksi yang seharusnya diberikan kepada wajib pajak reklame yang melakukan pelanggaran tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan, karena pihak berwenang tidak mau jika pemasangan reklame berkurang akibat peneraan sanksi bagi mereka yang melanggar. Pada dasarnya hal ini akan menyebabkan tidak tercapainya target pemungutan pajak reklame.

Apabila pihak Dispenda secara terus-menerus tidak memberikan sanksi yang seharusnya diberikan bagi pelanggar pajak reklame maka nantinya pemasang reklame di Kabupaten Pangkep tidak akan mematuhi peraturan yang berlaku dalam proses pemasangan reklame.

Hal ini akan mengakibatkan semakin

meningkatnya pelanggaran terhadap pemasangan reklame karena pemasang merasa bebas untuk melakukan pelanggaran karena tidak ada tindakan yang tegas dari pihak Dispenda dan akhirnya berdampak pada tidak tercapainya target pajak reklame yang ditentukan di Kabupaten Pangkep.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Pengelolaan Pajak Reklame Di Kabupaten Pangkep pada Bab IV, maka disimpulkan :

1. Penyusunan Perencanaan Pemasangan Pajak Reklame meliputi empat tahap yaitu pemberian izin pemasangan reklame, pemilihan lokasi pemasangan reklame, jangka waktu pemasangan reklame, dan target pajak reklame. Dalam hal penentuan target pajak reklame di Kabupaten Pangkep telah optimal, hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan dari tahun ke tahun, khususnya 2 tahun terakhir yakni tahun 2014-2015 telah mencapai target yang ditentukan. Tetapi dalam pemasangan reklame masih ada beberapa reklame yang tidak memenuhi standar keselamatan yang dapat membahayakan pengguna jalan dan masyarakat di sekitarnya.
2. Pelaksanaan pemungutan pajak reklame dilakukan dengan cara wajib pajak atau pemohon datang langsung ke kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep untuk melakukan pembayaran pajak reklame yang mereka pasang.
3. Pengawasan yang dilakukan oleh Dispenda dalam Pengelolaan Pajak Reklame telah maksimal, hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya tim yang khusus melakukan pemantauan langsung di lapangan. Tetapi dalam hal terjadinya pelanggaran pihak Dispenda belum tegas memberikan sanksi hukum.

Dari pembahasan secara menyeluruh mengenai pengelolaan pajak reklame, maka penulis memberikan saran untuk dapat dimengerti dan bermanfaat. Adapun saran penulis, yaitu :

1. Dalam hal pengelolaan pajak reklame, Pihak dispenda harus mempertahankan pengelolaan pajaknya agar penerimaan dari tahun sebelumnya dapat melebihi target yang telah ditentukan. Dan tim yang diutus turun langsung melakukan pemantauan dilapangan perlu memperhatikan standar keselamatan pemasangan reklame yang telah ditentukan.
2. Pihak Dispenda harus memberikan peringatan kepada wajib pajak apabila terlambat atau lupa membayar pajak reklame yang mereka pasang.
3. Pihak Dinas pendapatan daerah harus bertindak lebih tegas dalam pemberian sanksi hukum sesuai dengan aturan yang ada kepada pemasang reklame yang melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Prakosa Kesit. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta. UII Press
- Boediono. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Diadit Media.
- Bohari H. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta. PT INDEKS kelompok GRAMEDIA.
- Darwin, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Elmi, Bachrul. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Universitas Indonesia.

- H. Bohari. 2002. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Manajemen : Dasar Pengertian, dan Masalah*, revisi Cetak 7. Jakarta. Bumi Aksara
- Ilyas B. Wirawan, Burton Richard. *Hukum pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Ilyas, Wirawan B dan Burton Richard. 2004. *Hukum Pajak Edisi Revisi*. Jakarta. Salemba Empat
- Kaho J. Riwu. 2007. *Analisis Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah*. Rineka Cipta
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta. Penerbit Erlangga
- Marsiasmo. 2004. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta Penerbit Andi Yogyakarta
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wisanggeni, Irwan. 2015. *Pajak di Beragam Sektor Usaha*. Jakarta: PT Indeks.

B. Undang-Undang

- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penetapan Perhitungan Nilai Sewa Reklame Kabupaten Pangkep.
- Peraturan Bupati Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep.

C. Internet

- https://carapedia.com/pengertian_definisi_pengelolaan_info2163.html. diakses

pada tanggal 24 februari 2016 pukul 16.51 pm.

<http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html> diakses pada tanggal 24 pukul 17.07 pm.

<http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html#> diakses pada tanggal 24 februari pukul 16.24 pm.

<http://nichonotes.blogspot.co.id/2015/02/fungsi-manajemen.html> diakses pada tanggal 24 februari 2016 pukul 16.228 pm.

<http://ekonomisajalah.blogspot.co.id/2015/02/pengelompokan-pajak.html> diakses pada tanggal 24 februari 2016 pukul 18.37 pm.

<http://www.kajianpustaka.com/2015/06/pendapatan-asli-daerah-pada.html> diakses pada tanggal 24 februari 2016 pukul 17.09 pm.

<http://www.artikelsiana.com/2015/08/pajak-pengertian-unsur-fungsi-syarat.html#> diakses pada tanggal 24 februari 2016 pukul 17.39 pm.